

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA

TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

Layanan Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci Dan Tidur

No. SK : W.22.PAS.PAS.2-22.OT.03.02 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan Pakaian,Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
2. WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian,Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
3. Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima
4. Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dancuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan
5. Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan
- 2.Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan atau disesuaikan dengan kebutuhan
- 3.Pemberian shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci

Pengaduan Layanan

Lapas Atambua

Jalan Prof. DR. Soepomo, S.H 85717 038925136769



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA
TENGGARA TIMUR / Lapas Atambua

1. Publik melalui respon pengaduan
3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan klarifikasi kepada pengaduan